



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 635 / PDT.P / 2022 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I Made Subadia Gegel, Laki – laki, Tempat/tanggal lahir, Tabanan 14 Juli 1952,
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Agama : Hindhu; NIK:
3175091407520003, beralamat di Jalan Kerta usada
III/29, BrLink Kertha Raharja, Kel/Desa Sidekarya,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi
Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor : 635/Pdt.P/2022/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir di Pupuan, Tabanan pada Tanggal 14 Juli 1952, sebagaimana surat keterangan lahir No.539/1970 tanggal 18 Nopember 1970, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Bahwa, dalam surat/dokumen pribadi Pemohon ternyata Nama, Tempat / Tanggal lahir berbeda satu dengan yang lainnya, sebagaimana terlihat dalam beberapa surat/dokumen berikut:
 - 1) Surat Keterangan lahir No.539/1970, Nama: I Made Subadia, Tempat/tanggal lahir: Pupuan, Kabupaten Tabanan, 14-07-1952
 - 2) Kartu tanda penduduk (KTP) No.3175091407520003, serta Kartu Keluarga(KK) No. 517011208220002, Nama: I Made Subadia Gegel, Tempat/tanggal lahir 14-07-1952
 - 3) Buku Tabungan BRI No.Rek: 0368-01-028622.50-1, tertulis Nama: I Made Subadia Gegel

Hal 1 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Buku Tabungan Mandiri No.Rek: 102.00.0211741, tertulis Nama: Ir.I Made Subadia Gelgel
 - 5) Sertifikat tanah Hak milik, No:04635 Tanggal 05 Maret 2020, tercatat dengan Nama : Made Subadia
 - 6) Sertifikat tanah Hak milik, No:04328, Tanggal 05 Maret 2020, tercatat dengan Nama Insinyur I Made Subadia Gelgel
 - 7) NPWP No 24.973.419.5-009.000, dengan alamat Kelapa dua wetan RT 001/007,Ciracas Jakarta Timur, tanggal 08-01-2009, tercatat Nama Ir I Made Subadia.MSc
 - 8) Paspor No. B5870535, tercatat Nama: I Made Subadia Gelgel, tempat/tanggal lahir Tabanan 14-07-1952
 - 9) Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, KEPPRES RI No.11/TK/Tahun 2011, Tanggal 28 Februari 2011, tercatat Nama : Ir. I Made Subadia Gelgel
 - 10)KARIP (Kartu identitas Pensiun), No.2.417/No.Dosir:32095, No Pensiun: 08004911200, tercatat nama : Ir.I Made Subadia.Gel.Gel. MSc, Tanggal lahir: 14-07-1952
3. Bahwa dari surat/dokumen pribadi milik Pemohon tersebut diatas, tercatat menggunakan nama dan tempat lahir yang berbeda satu dengan yang lainnya.
 4. Bahwa dengan perbedaan nama dan tempat lahir yang terdapat dalam surat/dokumen identitas tersebut, Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi pada instansi pemerintah/swasta, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama-nama yang tercantum dalam surat/dokumen identitas Pemohon (terlampir) yang mencantumkan nama:
 - I Made Subadia
 - I Made Subadia Gelgel
 - Ir I Made Subadia Gelgel
 - Made Subadia
 - Insinyur I Made Subadia Gelgel
 - Ir I Made Subadia Gelgel M.Sc
 - Ir. I Made Subadia Gel Gel.MSc
 5. Bahwa untuk penegasan nama Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 2 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan, semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang; dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, mohon yang mulya bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan keputusan penegasan, yang amarnya diharapkan berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum, bahwa nama Pemohon yang tercantum sebagai identitas diri milik Pemohon pada surat/dokumen berupa: Surat keterangan lahir, KK/KTP, Buku tabungan, Sertifikat hak milik, NPWP, Paspor, Surat/Piagam, KARIP, dan Izasah, yang memakai nama :

- I Made Subadia
- I Made Subadia Gegal
- Ir I Made Subadia Gelgel
- Made Subadia
- Insinyur I Made Subadia Gegal
- Ir I Made Subadia Gelgel M.Sc
- Ir. I Made Subadia Gel Gel.MSc

Adalah orang yang satu, yakni Pemohon

- 3) Semua identitas diri, maupun surat/dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, yang mencantumkan nama – nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon seperti tersebut diatas, tetap sah berlaku dan berharga. Untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan Nama: I Made Subadia Gegal , Tempat/tanggal lahir Tabanan, 14-07-1952, dan/atau nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- 4) Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang penegasan nama Pemohon karena dalam surat-surat identitas Pemohon ada tertulis di dalam KTP tertulis I Made Subadia Gegal, pada Kartu Keluarga tertulis nama I Made Subadia Gegal, pada Surat Keterangan Lahir tertulis I Made Subadia, Buku Tabungan BRI tertulis I Made Subadia Gegal, Buku Tabungan

Hal 3 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri tertulis Ir. I Made Subadia Gelgel, Sertipikat No 04635 tertulis Made Subadia, Sertipikat No 04328 tertulis Insinyur I Made Subadia Gelgel, Kartu Direktorat Jenderal Pajak (NPWP) tertulis Ir. I Made Subadia, MSC, Paspor tertulis I Made Subadia Gelgel, KARIP tertulis Ir. I Made Subadia Gel Gel, M.SC, dan pada Piagam tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun tertulis Ir. I Made Subadia Gelgel;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama I Made Subadia Gelgel, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5171011711150008 atas nama I Made Subadia Gelgel tertanggal 17-11-2015, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lahir Nomor 539/1970 atas nama I Made Subadia tertanggal 18 Nopember 1970, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BRI atas nama I Made Subadia Gelgel No.Rekening 0368-01-028622-50-1 diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama I Made Subadia Gelgel No.Rekening 102.00.0211741-1 diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 04635 atas nama Made Subadia diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 04328 atas nama Insinyur I Made Subadia Gelgel diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Direktorat Jenderal Pajak (NPWP) atas nama Ir I Made Subadia , MSC diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai asli Paspor Nomor B5870535 atas nama I Made Subadia Gelgel diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai asli KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor Pensiun 08004911200 atas nama Ir I Made Subadia Gel Gel, M.SC diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun atas nama Ir. I Made Subadia Gelgel diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Hal 4 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. I Ketut Ardhika, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kerta usada III/29,BrLink Kertha Raharja, Kel/Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar yaitu untuk mohon penegasan nama karena nama Pemohon tidak sama penulisannya ;
 - Bahwa setahu saya nama Pemohon sejak lahir adalah I Made Subadia ;
 - Bahwa nama Pemohon di dalam KTP tertulis I Made Subadia Gegel, pada Kartu Keluarga tertulis nama I Made Subadia Gegel, pada Surat Keterangan Lahir tertulis I Made Subadia, Buku Tabungan BRI tertulis I Made Subadia Gegel, Buku Tabungan Mandiri tertulis I Made Subadia Gelgel, Sertipikat No 04635 tertulis Made Subadia, Sertipikat No 04328 tertulis Insinyur I Made Subadia Gegel, Kartu Direktorat Jenderal Pajak tertulis Ir I Made Subadia, MSC, Paspor tertulis I Made Subadia Gelgel, KARIP tertulis Ir. I Made Subadia Gel Gel, M.SC, dan pada Piagam tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun tertulis Ir. I Made Subadia Gelgel, sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
 - Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama demi kepentingan identitas Pemohon didalam dokumen / surat-surat di kemudian hari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam identitas pribadi Pemohon ;
2. Tony Yohanes Worek, SH.M.Hum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;

Hal 5 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kerta usada III/29, BrLink Kertha Raharja, Kel/Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar yaitu untuk mohon penegasan nama karena nama Pemohon tidak sama penulisannya ;
- Bahwa setahu saya nama Pemohon sejak lahir adalah I Made Subadia ;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP tertulis I Made Subadia Gegel, pada Kartu Keluarga tertulis nama I Made Subadia Gegel, pada Surat Keterangan Lahir tertulis I Made Subadia, Buku Tabungan BRI tertulis I Made Subadia Gegel, Buku Tabungan Mandiri tertulis I Made Subadia Gegel, Sertipikat No 04635 tertulis Made Subadia, Sertipikat No 04328 tertulis Insinyur I Made Subadia Gegel, Kartu Direktorat Jenderal Pajak tertulis Ir I Made Subadia, MSC, Paspor tertulis I Made Subadia Gegel, KARIP tertulis Ir. I Made Subadia Gel Gel, M.SC, dan pada Piagam tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun tertulis Ir. I Made Subadia Gegel, sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama demi kepentingan identitas Pemohon didalam dokumen / surat-surat di kemudian hari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam identitas pribadi Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 6 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan penegasan nama terhadap nama Pemohon yaitu I Made Subadia, I Made Subadia Gegel, Ir I Made Subadia Gegel, Made Subadia, Ir I Made Subadia Gegel, Ir I Made Subadia Gegel M.Sc , dan Ir. I Made Subadia Gel Gel.MSc adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 (dua) orang saksi yaitu : I Ketut Ardhika dan Tony Yohanes Worek, SH. M.Hum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa nama Pemohon berdasarkan KTP tertulis I Made Subadia Gegel (bukti P.1), pada Kartu Keluarga tertulis nama I Made Subadia Gegel (bukti P.2), pada Surat Keterangan Lahir tertulis I Made Subadia (bukti P.3), Buku Tabungan BRI tertulis I Made Subadia Gegel (bukti P.4), Buku Tabungan Mandiri tertulis Ir. I Made Subadia Gegel (bukti P.5), Sertipikat No 04635 tertulis Made Subadia (bukti P.6), Sertipikat No 04328 tertulis Insinyur I Made Subadia Gegel (bukti P.7), Kartu Direktorat Jenderal Pajak (NPWP) tertulis Ir I made Subadia, MSC (bukti P.8), Paspor tertulis I Made Subadia Gegel (bukti P.9), KARIP tertulis Ir. I Made Subadia Gel Gel, M.SC (bukti P.10), dan pada Piagam tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun tertulis Ir. I Made Subadia Gegel (bukti P.11);

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, keterangan saksi I Ketut Ardhika dan Tony Yohanes Worek, SH.,MH., terbukti bahwa Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Denpasar karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa nama Pemohon berdasarkan KTP tertulis I Made Subadia Gegel (bukti P.1), pada Kartu Keluarga tertulis nama I Made Subadia Gegel (bukti P.2), pada Surat Keterangan Lahir tertulis I Made Subadia (bukti P.3), Buku Tabungan BRI tertulis I Made Subadia Gegel (bukti P.4), Buku Tabungan Mandiri tertulis Ir. I Made Subadia Gegel (bukti P.5), Sertipikat No 04635 tertulis Made

Hal 7 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subadia (bukti P.6), Sertipikat No 04328 tertulis Insinyur I Made Subadia Gegel (bukti P.7), Kartu Direktorat Jenderal Pajak (NPWP) tertulis Ir I made Subadia, MSC (bukti P.8), Paspor tertulis I Made Subadia Gelgel (bukti P.9), KARIP tertulis Ir. I Made Subadia Gel Gel, M.SC (bukti P.10), dan pada Piagam tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun tertulis Ir. I Made Subadia Gelgel (bukti P.11);

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapat Penetapan Nama Pemohon bahwa nama I Made Subadia Gegel, I Made Subadia, I Made Subadia Gelgel, Made Subadia, Insinyur I Made Subadia Gegel, Ir I Made Subadia, MSC, Ir I Made Subadia Gel Gel dan Ir I Made Subadia Gelgel adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon didalam dokumen / surat-surat di kemudian hari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam identitas pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka keinginan Pemohon mengenai penegasan nama terhadap nama Pemohon yaitu I Made Subadia, I Made Subadia Gegel, Ir I Made Subadia Gelgel, Made Subadia, Ir I Made Subadia Gegel, Ir I Made Subadia Gelgel M.Sc, maupun Ir. I Made Subadia Gel Gel.MSc, adalah orang yang sama (satu orang) sehingga dengan demikian semua identitas diri Pemohon maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama tersebut, oleh karena bukti surat tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang, maka Pengadilan berpendapat bahwa harus dinyatakan tetap sah berlaku dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

Hal 8 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam KTP tertulis I Made Subadia Gegel, pada Kartu Keluarga tertulis nama I Made Subadia Gegel, pada Surat Keterangan Lahir tertulis I Made Subadia, Buku Tabungan BRI tertulis I Made Subadia Gegel, Buku Tabungan Mandiri tertulis I Made Subadia Gelgel, Sertipikat No 04635 tertulis Made Subadia, Sertipikat No 04328 tertulis Insinyur I Made Subadia Gegel, Kartu Direktorat Jenderal Pajak (NPWP) tertulis Ir I made Subadia, MSC, Paspor tertulis I Made Subadia Gelgel, KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tertulis Ir. I Made Subadia Gel Gel, M.SC, dan pada Piagam tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun tertulis Ir. I Made Subadia Gelgel, adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama : I Made Subadia Gegel, tempat/tanggal lahir : Tabanan/14-07-1952 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat/dokumen lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon dan tempat/tanggal lahir Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh I Putu Agus Adi Antara, SH., MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

I Putu Agus Adi Antara, SH.MH

Hal 9 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp 100.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp 40.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp 200.000,-</u>

Hal 10 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 April 2021, Nomor 207/Pdt. P/2021/PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Anak Agung Ketut Anom Wijaya Darsana) pada Hari : Selasa, Tanggal 20 April 2021 ;

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH
NIP. 19700305 199103 2.001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp.10.000,-
- Upah tulis Rp 5.500,-
- Jumlah Rp.15.500,-

Hal 11 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 9 Penetapan No.635/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)